



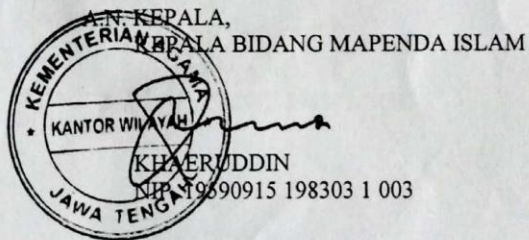
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : Kw.11.4/PP.03.2/ 2906 /2010  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
- Memperhatikan : 1. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal dengan surat Nomor : Kd.11.28/4/PP.00.5/658/2010 tanggal 6 April 2010;
2. Rekomendasi Bupati Tegal dengan surat Nomor : 451/0659/2010 tanggal 1 April 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 ( tiga ) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 ( empat ) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 ( dua ) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada Tanggal 15 April 2010



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Bupati Tegal
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 2906 /2010

| No | Nama dan Alamat Madrasah                                                         | Nomor Statistik Madrasah | Nomor Piagam      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1  | Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Huda<br>Ds. Cempaka, Kec. Bumijawa<br>Kab. Tegal | 121233280065             | D/Kw/MTs/208/2010 |

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 15 April 2010.

KEPALA,  
KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH  
JAWA TENGAH  
KEMENTERIAN AGAMA BIDANG MAPENDA ISLAM  
KHABRUDDIN  
19590915 198303 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**  
Nomor : D/Kw/MTs/208/2010

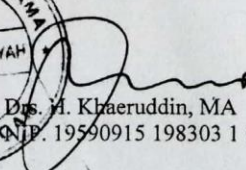
Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/2906/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTs SA Miftahul Huda  
Alamat : Ds. Cempaka  
Kecamatan : Bumijawa  
Kabupaten : Tegal  
Provinsi : Jawa Tengah  
Penyelenggara Madrasah/ : Yayasan Miftahul Huda  
Yayasan : Kab. Tegal  
Berdiri sejak : 2009 / 2010

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM ) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Semarang, 15 April 2010

AN KEPALA  
Kepala Bidang Mapenda Islam,  
  
Ds. H. Khaeruddin, MA  
19590915 198303 1 003

